

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 6106 K/30/MEM/2016

### TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPLORASI PT SEJAHTERA ALAM ENERGY, DI WILAYAH KERJA BATURADEN, KABUPATEN BANYUMAS, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN BREBES, KABUPATEN PURBALINGGA DAN KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi bahwa Eksplorasi memiliki jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan;
  - b. bahwa PT Sejahtera Alam Energy telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Bumi Baturaden, Kabupaten Panas Pertambangan Kabupaten Tegal, Banyumas, Kabupaten Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541.1/27/2011 tanggal 11 April 2011, dan telah disesuaikan menjadi Izin Panas Bumi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4577 K/30/MEM/2015 tanggal 16 November 2015;

- c. bahwa Direktur Utama PT Sejahtera Alam Energy melalui surat Nomor 001/SAE-DU/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan perpanjangan jangka waktu Eksplorasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan surat Nomor 019/SAE-DU/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 telah menyampaikan kelengkapan dokumen dalam rangka perpanjangan jangka waktu Eksplorasi;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, PT Sejahtera Alam Energy dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Eksplorasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpanjangan Jangka Waktu Eksplorasi PT Sejahtera Alam Energy di Wilayah Kerja Panas Bumi Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

- 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 641);
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
- 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4577 K/30/MEM/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Izin Panas Bumi PT Sejahtera Alam Energy di Wilayah Kerja Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi terhadap Permohonan
Perpanjangan Jangka Waktu Eksplorasi PT Sejahtera Alam
Energy di Wilayah Kerja Baturaden, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga
dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tanggal
4 Mei 2016;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPLORASI PT SEJAHTERA ALAM ENERGY, DI WILAYAH KERJA BATURADEN, KABUPATEN BANYUMAS, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN BREBES, KABUPATEN PURBALINGGA DAN KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU

: Memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu Eksplorasi kepada PT Sejahtera Alam Energy di Wilayah Kerja Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 10 April 2017.

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### SUDIRMAN SAID

#### Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- 2. Menteri Keuangan
- 3. Menteri Dalam Negeri
- 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 9. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
- 10. Gubernur Jawa Tengah
- 11. Bupati Banyumas
- 12. Bupati Tegal
- 13. Bupati Brebes
- 14. Bupati Purbalingga
- 15. Bupati Pemalang

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrof